



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 218/Pid.B/2022/ PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ahmad Saefudin Bin Alm. Nurdin;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 15 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nusadadi RT 01 RW 07 Desa Bojong,
Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 218/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 218/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Saefudin Bin Alm. Nurdin** telah terbukti
putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**perjudian**" yang melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Saefudin Bin Alm. Nurdin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rumusan nomor togel;
- 2 (dua) lembar kertas rumusan togel;
- 1 (satu) buah bolpoint;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A3s warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA dengan nomor rekening No. Rek 0106-01-082243-50-9 an. AHMAD SAEFUDIN
- 1 (satu) buah kartu ATM Britama warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa **Ahmad Saefudin Bin Alm. Nurdin** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah memperhatikan tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin Alm. NURDIN pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Nusadadi Rt 01 Rw 07 Desa Bojong, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan
putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar awal bulan Mei 2022 terdakwa mulai bermain judi online jenis hongkong dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Oppo A3s warna hitam, yang kemudian terdakwa mendaftar ke situs judi online "YokTogel" dengan menggunakan akun dengan username Saefudin11, setelah masuk kemudian terdakwa memasukkan saldo yang mengisinya melalui agen Brilink dengan menggunakan kartu ATM Britama warna hitam No rekening 0106-01-082243-50-9 an. AHMAD SAEFUDIN milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa mulai permainan judi Togel online Hongkong tersebut dengan memasukkan nomor yang akan dipasang ke situs tersebut. Bahwa terdakwa bermain judi online jenis hongkong tersebut setiap harinya mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Setelah beberapa kali memasang dan terdakwa pernah mendapatkan hadiah dari nomor yang pasang keluar/ tembus yang kemudian terdakwa menawarkan judi togel online jenis Hongkong tersebut kepada temannya dan orang-orang yang ada disekitar rumah terdakwa. Sehingga dari orang-orang tersebut ikut memasang nomor judi togel Hongkong melalui terdakwa. Bahwa terdakwa menerima titipan pasangan nomor togel dari orang-orang yang datang langsung ke rumahnya maupun yang memesan nomor melalui pesan Whatshapp kepada terdakwa;
- Bahwa untuk aturan main judi online togel Hongkong tersebut, para pemasang memberikan uang taruhan untuk menebak dua sampai empat angka dengan minimal pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang. Yang apabila pasangan angka judi dari pemasang cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dari besarnya uang taruhan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tebakan 2 (dua) angka dan tepat, mendapatkan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Tebakan 3 (tiga) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Tebakan 4 (empat) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);Namun apabila pasangan angka judi tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik bandar;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memasang judi togel online jenis Hongkong tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenuhi keperluannya sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi Agung Wisnu Ajie dan saksi Indra Tri Kurniawan (semuanya adalah anggota Polres Cilacap) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya aktifitas perjudian di daerah Dusun Nusadadi Rt 01 Rw 07 Desa Bojong, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Agung Wisnu Ajie dan saksi Indra Tri Kurniawan beserta rekan-rekan dari Polres Cilacap melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut dan setelah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku yang berisi rumusan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas yang digunakan untuk merumus nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) unit handphone Oppo A3s warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA dengan nomor rekening No. Rek 0106-01-082243-50-9 an. AHMAD SAEFUDIN dan 1 (satu) buah kartu ATM Britama warna hitam yang semua barang tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan judi jenis Hongkong tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilacap guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kemungkinan mendapatkan keuntungan atas permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah tergantung pada keberuntungan belaka karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi untuk khalayak umum yang mana terdakwa telah bermain judi dan menerima pasangan judi online tersebut di teras rumahnya yang dapat di ketahui oleh khalayak umum;**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin Alm. NURDIN pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Nusadadi Rt 01 Rw 07 Desa Bojong, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **telah ikut serta main judi di jalan**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar awal bulan Mei 2022 terdakwa mulai bermain judi online jenis hongkong dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Oppo A3s warna hitam, yang kemudian terdakwa mendaftar ke situs judi online "YokTogel" dengan menggunakan akun dengan username Saefudin11, setelah masuk kemudian terdakwa memasukkan saldo yang mengisinya melalui agen Brilink dengan menggunakan kartu ATM Britama warna hitam No rekening 0106-01-082243-50-9 an. AHMAD SAEFUDIN milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa mulai permainan judi Togel online Hongkong tersebut dengan memasukkan nomor yang akan dipasang ke situs tersebut. Bahwa terdakwa bermain judi online jenis hongkong tersebut setiap harinya mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB;
- Bahwa untuk aturan main judi online togel Hongkong tersebut, para pemasang memberikan uang taruhan untuk menebak dua sampai empat angka dengan minimal pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang. Yang apabila pasangan angka judi dari pemasang cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dari besarnya uang taruhan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tebakan 2 (dua) angka dan tepat, mendapatkan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Tebakan 3 (tiga) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Tebakan 4 (empat) angka dan tepat, akan mendapat uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);Namun apabila pasangan angka judi tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik Bandar;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memasang judi togel online jenis Hongkong tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenuhi keperluannya sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi Agung Wisnu Ajie dan saksi Indra Tri Kurniawan (semuanya adalah anggota Polres Cilacap) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya aktifitas perjudian di daerah Dusun Nusadadi Rt 01 Rw 07

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bojong, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Agung Wisnu Ajie dan saksi Indra Tri Kurniawan beserta rekan-rekan dari Polres Cilacap melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut dan setelah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat penangkapan di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku yang berisi rumusan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas yang digunakan untuk merumus nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) unit handphone Oppo A3s warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA dengan nomor rekening No. Rek 0106-01-082243-50-9 an. AHMAD SAEFUDIN dan 1 (satu) buah kartu ATM Britama warna hitam yang semua barang tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan judi jenis Hongkong tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilacap guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kemungkinan mendapatkan keuntungan atas permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah tergantung pada keberuntungan belaka karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta dalam permainan judi online Hongkong tersebut di teras rumahnya yang dapat di ketahui oleh khalayak umum;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sardimin Bin Sahlan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi adalah tetangga terdakwa yang saat itu menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tersebut ditangkap karena telah menjual judi online jenis Hongkong kepada masyarakat di sekitar rumah terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2022/PN Cilp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah rumah di Dusun Nusadadi RT 001 RW 007 Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku yang berisi rumusan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas yang dilaminating digunakan untuk merumus nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) unit handphone Oppo A3s warna hitam dan 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA dengan nomor rekening No. Rek 0106-01-082243-50-9 an. Ahmad Saefudin dan 1 (satu) buah kartu ATM Britama warna hitam yang ke semua barang tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan judi jenis Hongkong;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa sudah melakukan judi online Hongkong tersebut sejak satu bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara melakukan penjualan judi online Hongkong tersebut dan saksi pernah ikut menitip nomor pasangan togel yang saat itu ditawarkan oleh terdakwa hingga akhirnya saksi sudah 3 kali memasang nomor judi togel hongkong tersebut namun tidak pernah menang sama sekali;
 - Bahwa setahu saksi ada beberapa kali melihat orang yang menitip kepada terdakwa untuk judi togel online hongkong;
 - Bahwa judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan;
 - Bahwa setahu saksi judi togel online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ria Astuti Binti Alm. Anwar Asikin;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi telah beberapa kali melayani terdakwa mengirim uang melalui EDC brilink milik saksi di Dusun Sokawera Kulon RT 003 RW 008 Desa Kubangkangung, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa terdakwa hampir setiap hari bertransaksi di brilink milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa terakhir kali melakukan transaksi di Brilink milik saksi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 20.30 WIB saat itu terdakwa melakukan transaksi transfer ke rekening miliknya sendiri sejumlah Rp. 70.000,- dengan menggunakan kartu ATM miliknya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah saksi terdakwa bertransaksi di Brilink milik saksi hanya menabung dan mentransfer saja, saksi tidak mengetahui tujuan sebenarnya untuk apa;
 - Bahwa saksi baru tahu setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa transaksi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut untuk digunakan sebagai modal untuk judi togel online jenis Hongkong;
 - Bahwa selama ini saksi hanya melayani siapa saja yang akan melakukan transaksi di agen Brilink milik saksi, saksi tidak menanyakan secara detail maksud dan tujuan transaksi tersebut;
 - Bahwa setiap transaksi yang diajukan di agen Brilink milik saksi tersebut dikenakan biaya transaksi sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu perihal judi online yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak ada kesepakatan apapun dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ahmad Saefudin Bin Alm. Nurdin** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual judi togel online jenis hongkong tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah terdakwa di Dusun Nusadadi, RT 001 RW 007, Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel online jenis hongkong sudah sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa melayani pembeli dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, para pembeli datang ke rumah terdakwa atau dapat memesan melalui pesan Whatapps kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut dengan cara membuka situs internet YokTogel menggunakan HP Oppo A3s milik terdakwa, log in ke situs tersebut dengan username Saefudin11 dengan password qwe12345, setelah masuk kemudian terdakwa deposit menggunakan No rekening milik terdakwa sendiri dengan No. Rek 0106-01-082243-50-9 an. Ahmad Saefudin yang ditransfer melalui agen Brilink, setelah itu masuk ke menu permainan, kemudian pilih menu Hongkong, selanjutnya memasukkan nomor yang akan dipasang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi togel yang digelar oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan pemasang judi togel tidak selalu menang;
- Bahwa apabila nomor yang di pasang oleh pemasang sama dengan nomor yang keluar dari situs togel, maka pemasang berhak mendapatkan hadiah uang dengan ketentuan :
 - pasangan 2 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - pasangan 3 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - pasangan 4 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);dan berlaku kelipatan uang pemasangan nomor tersebut;
- Bahwa selain judi online jenis hongkong tersebut, terdakwa juga biasa bermain judi togel jenis Sydney yang cara permainannya sama seperti judi online jenis Hongkong;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual judi online jenis Hongkong tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan hasilnya untuk menambah mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam melakukan penjualan judi togel jenis Hongkong tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa perjudian tersebut adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku rumusan nomor togel;
- 2 (dua) lembar kertas rumusan togel;
- 1 (satu) buah ballpoint;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A3s warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA dengan nomor rekening No. Rek 0106-01-082243-50-9 an. AHMAD SAEFUDIN
- 1 (satu) buah kartu ATM Britama warna hitam;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ahmad Saefudin Bin Alm. Nurdin pada bulan Mei 2022 mulai menjual judi togel online jenis Hongkong yang dilakukan terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Nusadadi, RT 001 RW 007, Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap dengan cara Terdakwa pada sekira pukul 19.00 WIB mulai melayani pembeli sampai dengan pukul 23.00 WIB, para pembeli dapat membeli nomor togel jenis Hongkong dengan datang langsung ke rumah terdakwa atau dapat memesan melalui pesan Whatapps kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pemasangan nomor togel online Jenis Hongkong pesanan dari para pemasang dengan cara terdakwa membuka situs internet YokTogel menggunakan HP Oppo A3s milik terdakwa, log in ke situs tersebut dengan username Saefudin11 dengan password qwe12345, setelah masuk kemudian terdakwa deposit menggunakan No rekening milik terdakwa sendiri dengan No. Rek 0106-01-082243-50-9 an. Ahmad Saefudin yang ditransfer melalui agen Brilink, setelah itu masuk ke menu permainan, kemudian pilih menu Hongkong, selanjutnya terdakwa memasukkan nomor yang akan dipasang;
- Bahwa judi togel yang digelar oleh terdakwa bersifat untung-untungan, pemasang judi togel tidak selalu menang dan para pemasang dapat mengetahui nomor togel jenis hongkong yang dikeluarkan oleh bandar dengan melihat situs togel di internet;
- Bahwa apabila nomor yang di pasang oleh pemasang sama dengan nomor yang keluar dari situs togel, maka pemasang berhak mendapatkan hadiah uang dengan ketentuan :
 - pasangan 2 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - pasangan 3 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - pasangan 4 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);dan berlaku kelipatan uang pemasangan nomor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual judi online jenis Hongkong tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan hasilnya digunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menjual judi togel online jenis hongkong kemudian mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah terdakwa di Dusun Nusadadi RT 001 RW 007 Desa Bojong Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi togel online jenis hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** Atau Kedua melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama **Ahmad Saefudin Bin Alm. Nurdin** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Saefudin Bin Alm. Nurdin telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah terdakwa di Dusun Nusadadi, RT 001 RW 007, Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap karena berdasarkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

informasi dari masyarakat terdakwa telah menjual judi togel online jenis
putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa dalam menjual judi togel online jenis hongkong tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” berarti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa Ahmad Saefudin Bin Alm. Nurdin pada bulan Mei 2022 mulai menjual judi togel online jenis Hongkong yang dilakukan terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Nusadadi, RT 001 RW 007, Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap dengan cara Terdakwa pada sekira pukul 19.00 WIB mulai melayani pembeli sampai dengan pukul 23.00 WIB, para pembeli dapat membeli nomor togel jenis Hongkong dengan datang langsung ke rumah terdakwa atau dapat memesan melalui pesan Whatapps kepada terdakwa kemudian terdakwa melakukan pemasangan nomor togel online Jenis Hongkong pesanan dari para pemasang dengan cara terdakwa membuka situs internet YokTogel menggunakan HP Oppo A3s milik terdakwa, log in ke situs tersebut dengan username Saefudin11 dengan password qwe12345, setelah masuk kemudian terdakwa deposit menggunakan No rekening milik terdakwa sendiri dengan No. Rek 0106-01-082243-50-9 an. Ahmad Saefudin yang ditransfer melalui agen Brilink, setelah itu masuk ke menu permainan, kemudian pilih menu Hongkong, selanjutnya terdakwa memasukkan nomor yang akan dipasang;

Menimbang, bahwa judi togel yang digelar oleh terdakwa bersifat untung-untungan, para pemasang judi togel tidak selalu menang dan para pemasang dapat mengetahui nomor togel jenis Hongkong yang dikeluarkan oleh bandar dengan melihat situs togel di internet;

Menimbang, bahwa apabila nomor yang di pasang oleh pemasang sama dengan nomor yang keluar dari situs togel, maka pemasang berhak mendapatkan hadiah uang dengan ketentuan :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasangan 2 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- pasangan 3 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- pasangan 4 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

dan berlaku kelipatan uang pemasangan nomor tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual judi online jenis Hongkong tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan hasilnya digunakan terdakwa untuk menambah mencukupi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah buku rumusan nomor togel;
 - 2 (dua) lembar kertas rumusan togel;
 - 1 (satu) buah bollpoint;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A3s warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA dengan nomor rekening No. Rek 0106-01-082243-50-9 an. AHMAD SAEFUDIN;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Britama warna hitam;
- statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Saefudin Bin Alm. Nurdin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ahmad Saefudin Bin Alm. Nurdin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rumusan nomor togel;
 - 2 (dua) lembar kertas rumusan togel;
 - 1 (satu) buah bollpoint;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A3s warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA dengan nomor rekening No. Rek 0106-01-082243-50-9 an. AHMAD SAEFUDIN;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Britama warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin, 26 September 2022 oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H. dan Joko Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 28 September 2022, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. dan Joko Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Wibowo Ananto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Wibowo Ananto, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 218/Pid.B/2022/PN Cip